

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, berbagai kasus pidana banyak terjadi di Indonesia, salah satu kasus pidana yang banyak terjadi adalah kasus pemalsuan merek. Pemalsuan merek merupakan suatu kejahatan yang serius, karena bukan hanya merugikan perseorangan atau korban saja namun juga menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang menjadi korban hingga mengakibatkan kerugian negara. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian ekonomi mencapai 291 triliun rupiah akibat beredarnya produk-produk palsu tersebut. Nominal ini mengalami peningkatan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu yang hanya sebesar 65,1 triliun. Selain itu, jumlah ini juga termasuk kerugian atas pajak yang mencapai 967 miliar rupiah. Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) menyebutkan bahwa pendapatan pemerintah Indonesia kehilangan 424 miliar rupiah dari pajak tidak langsung.¹

Pengertian merek sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang

¹ Mita Defitri, “Produk Palsu Sebabkan Indonesia Rugi Ratusan Triliun!,” *Artikel Dan Berita Pengelolaan Sampah Dari Waste4Change*, September 8, 2022, accessed December 8, 2024, <https://waste4change.com/blog/produk-palsu-sebabkan-indonesia-rugi-ratusan-triliun/>.

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Merek disini dapat diartikan sebagai identitas pemilik suatu produk baik barang maupun jasa. Merek dagang (trademark) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi. Merek adalah nama atau simbol yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang/jasa diantara yang lainnya. Merek juga memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa tersebut.²

Tentu tindakan pemalsuan merek merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi pemilik merek tersebut, tindakan tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian secara materiil namun juga menimbulkan adanya penurunan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Berkaca dari pentingnya sebuah merek bagi pemilik produk tersebut, jaminan mengenai perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai jaminan perlindungan hak merek suatu produk bagi pemiliknya, hak atas merek sendiri didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri -Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³

Pada merek atau tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya, perbuatannya dapat dilakukan dengan pemalsuan atau peniruan merek atau tanda tersebut. Merek atau tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya memiliki

² Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023).

³ Indonesia Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2016.

bagian esensial dari merek atau tanda tersebut yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain atau indikasi geografis milik pihak lain. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya itu bermaksud untuk menarik perhatian konsumen agar membeli barang yang menggunakan merek atau tanda tersebut seolah-olah merek terdaftar atau tanda indikasi geografis yang sebenarnya. Penggunaan merek terdaftar atau tanda indikasi geografis tanpa hak artinya penggunaan tanpa persetujuan/ lisensi pemilik/pemegak hak. Perbuatan menggunakan merek atau tanda semacam ini dapat digolongkan sebagai perbuatan persaingan tidak sehat atau tidak jujur atau curang (*unfair competition*).⁴

Dengan demikian terdapat perlindungan mengenai pemilik merek tersebut dari adanya penggunaan atau pemalsuan terhadap merek tersebut. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap Tindak Pidana Merek ini dibentuk untuk menjadi payung hukum bagi pemilik merek yang terdaftar dari tindakan-tindakan terhadap merek yang mampu merugikan aktivitas perdagangan secara ekonomi bagi pemilik hak tersebut. Terdapat hal yang perlu dipahami ketika meletakkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual merupakan bahwa kelahiran hak atas merek itu dimulai dari temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya.⁵ Indonesia memberikan perhatian lebih untuk melindungi merek-merek terkenal dengan menjadi anggota organisasi internasional, antara lain *Paris Convention*.

⁴ Novianti et al., *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

⁵ Mukti Bagus Wibowo, "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pada Kemasan Oil Federal Sebagai Upaya Dari Perlindungan Konsumen (Studi Di Ditreskrimsus Polda Jateng)" (Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2023).

Dengan diratifikasinya Konvensi Paris, Indonesia terpaksa menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan perjanjian internasional. Meskipun peraturan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memuat klasifikasi merek terkenal, merek dapat diakui secara hukum dan dilindungi oleh keputusan pengadilan. Sehingga pemilik merek, setelah diakui sebagai merek terdaftar, dapat menggugat pihak yang tidak diperkenankan menggunakan merek yang pada prinsipnya sama atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasanya sendiri.⁶

Namun pada kenyataannya meski sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur adanya jaminan perlindungan terhadap pemilik hak merek, kejahatan akan adanya pemalsuan hak merek masih kerap terjadi di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan merek merupakan suatu tindak pidana dimana melanggar ketentuan penggunaan suatu hak merek yang dipegang oleh pemegang hak merek tersebut. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu “*straf*” yang berarti pidana, “*baar*” yang berarti dapat atau boleh, dan “*feit*” yang berarti perbuatan. Dengan demikian dapat diartikan secara utuh sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang boleh dipidana.⁷ Pada penggolongannya, tindak pidana pemalsuan merk merupakan jenis delik aduan, hal tersebut sebagaimana tertera dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

⁶ Fithri Mawaddah et al., “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (December 13, 2023): 129–149.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, 1st ed., 10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”

Sebagai tindak pidana yang bersifat delik aduan, tindak pidana pemalsuan merek ini secara umum dapat diproses jika terdapat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Pengaduan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.⁸ Meski demikian, tindak pidana pemalsuan merek menjadi suatu tindak pidana yang serius karena dapat merugikan banyak pihak termasuk korban dari merek yang dipalsukan, konsumen, serta menimbulkan kerugian negara.

Penjatuhan pidana yang tepat akan memberikan pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dari segi korban ada tiga pihak yang dirugikan, yaitu pemilik merek, masyarakat pemakai merek, dan negara. Bila menyangkut individu, wajar bila proses penyelesaiannya diserahkan kepada pemilik merek. Namun, pelanggaran merek juga menyangkut hajat hidup orang banyak atau konsumen, sehingga menyangkut kepentingan umum. Di sinilah kepentingan negara perlu campur tangan untuk ikut mengawasi, mengontrol, memproses, manakala terjadi tindak pidana di bidang merek.⁹ Pertanggungjawaban Pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Revisi., 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁹ Novianti et al., *Perlindungan Merek*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)

untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁰

Hakim dalam hal ini menjadi pejabat negara yang berwenang dalam memberikan penjatuhan pidana dan pertanggungjawaban peka melalui putusannya. Putusan hakim yang memutus mengenai suatu perkara dan pembedaan terhadap pelaku didasarkan pada fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang jelas, selain itu putusan tersebut juga bersifat tidak berpihak (imparsial) dan memenuhi rasa keadilan dalam menentukan pembedaan dan pertanggungjawaban pelaku. Ketentuan mengenai pembedaan mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana.

Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan.¹¹ Ketentuan mengenai pembedaan terhadap kasus pemalsuan merek tertuang dalam Buku II Bab XI tentang Pemalsuan Materai dan Merek Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal tersebut diatur dalam Pasal 256 Ayat 1 yang berbunyi “Diancam hukuman pidana paling lama tiga tahun: barangsiapa membubuhi merek lain

¹⁰ Erlina B., Safitri Melina, and Rosella Setya Cipta Phourtuna, “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 04, 01 (June 2021): 231–242.

¹¹ *Ibid.*, hal 240

daripada yang tersebut pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya, secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu, seolah-olah mereknya tulen atau tidak palsu.”

Penjatuhan pidana yang kurang tepat dalam perkara pemalsuan merek kerap terjadi di Indonesia, dan hal tersebut menjadikan kurangnya rasa keadilan terhadap korban dari pemalsuan merek tersebut dan kurangnya efek jera yang diberikan kepada pelaku. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, dimana dalam putusan tersebut para terdakwa yaitu Ali Hano; Suanto alias Akiong; Fenny Wijaya; dan Suwan Ho alias Aldo alias Tom. Masing-masing terdakwa memiliki peran yang berbeda, diantaranya; Terdakwa 1 Ali Hano selaku pemodal dan pengelola keuangan dan operasional pendukung kegiatan produksi oli yang diduga palsu di Gudang Tom & Jerry; Terdakwa 2 Suanto Alias Akiong selaku pemodal dan penjual oli yang diduga palsu hasil produksi Gudang Tom & Jerry; Terdakwa 3 Fenny Wijaya selaku pemodal dan penjual oli diduga palsu hasil produksi Gudang Tom & Jerry; Terdakwa 4 Kurniawan Sjarif Alias Iwan Alias Awi Alias Jerry selaku Kepala Gudang produksi / mengemas produk oli yang diduga palsu di Pergudangan Industri Legundi Sumo Estate (Gudang JERRY) dan; Terdakwa 5 Suwan Ho Alias Aldo Alias TOM selaku kepala Gudang produksi / mengemas oli dengan merk yang diduga palsu di Pergudangan Satria Eco Park Jalan Bypass Krian Sidoarjo (Gudang TOM) memproduksi oli yang kemasannya menyerupai milik PT. Astra Honda Motor.

Dalam perkara tersebut kelima terdakwa tersebut terbukti melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelima terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan merek oli yaitu PT. AHM, Yamalube, Federal, Mesran, Prima, dan Meditrans, dimana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan pemilik merek tersebut.

Menurut keterangan saksi Edward Bonar Panghihutan Sihombing, SH mewakili PT. Astra Honda Motor dalam putusan tersebut menyatakan bahwa kerugian yang diderita sejumlah Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) yang merupakan perkiraan kasar dari kerugian yang dialami PT. Astra Honda Motor dengan adanya peredaran oli AHM palsu di masyarakat. Sedangkan menurut keterangan Saksi Krishna Dibiyatara, SH yang mewakili Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.), menyatakan bahwa Yamaha Motor mengalami kerugian dengan beredarnya produk oli palsu yang bermerek Yamalube baik secara materiil maupun immateriil, yang mana secara materiil belum dapat diketahui namun masih diperhitungkan berdasarkan omzet penjualan mereka kepada konsumen setia kami yang telah mereka lakukan selama ini. adapun secara immateriil berupa merusak citra dan nama baik (reputasi) daripada Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) yang selama ini telah dikenal baik bagi konsumen maupun masyarakat Indonesia.¹²

¹² Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk*, 2023, accessed December 8, 2024, putusan.mahkamahagung.go.id.

Pada putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tersebut, kelima terdakwa didakwa dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Berdasarkan pasal tersebut maka terhadap tindak pidana pemalsuan merek dapat dikenakan pidana penjara dan/atau pidana denda sebagai sanksi pidana. Pada putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk dalam amar putusannya kelima terdakwa mendapat vonis pidana penjara selama 4 bulan penjara tanpa disertai pidana denda. Hal tersebut tentu terlalu ringan jika ditinjau dari kerugian yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) yang diderita oleh PT. Astra Honda Motor. Selain itu kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan kepercayaan konsumen dari perusahaan tersebut.

Perbuatan terdakwa yang memproduksi ribuan oli palsu dengan mencantumkan merek-merek dari perusahaan tersebut tentu sangat meresahkan masyarakat dan merusak kepercayaan konsumen. Dalam pertimbangan hakim terdakwa terbukti melanggar Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada

keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya persamaan pada keseluruhan antara produk oli paku yang diproduksi oleh Para Terdakwa dengan oli merek MPX1 0,8, MPX 1 1 L, MPX2 dan AHM Gear 120 ML dan oli Yamalube yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor dan Yamaha Motor Company Ltd selaku pemegang Hak Atas Merek, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian baik terhadap pemegang merek maupun konsumen. Kerugian baik secara materil maupun immateriil yang diakibatkan dari perbuatan para terdakwa tentu sangat merugikan terutama bagi pemegang atas merek dari oli-oli yang dipalsukan. Dalam hal ini kerugian yang dialami oleh PT Astra Honda Motor kurang lebih sebanyak Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Sedangkan kerugian yang dialami Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) mengalami kerugian dengan beredarnya produk oli palsu yang bermerk Yamalube baik secara materiil maupun immateriil, yang mana secara materiil belum dapat diketahui namun masih diperhitungkan dan secara immateriil berupa merusak citra dan nama baik (reputasi) daripada Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) yang selama ini telah dikenal baik bagi konsumen maupun masyarakat Indonesia;

Pada putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tersebut pada amar putusannya majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 bulan kepada masing-masing terdakwa. Penjatuhan pidana oleh majelis hakim yaitu pidana penjara selama 4 bulan tanpa disertai pidana denda maupun ganti kerugian menjadikan kurang terpenuhinya rasa keadilan dan kebermanfaatan hukum. Dengan amar putusan hakim tersebut mengakibatkan kurangnya rasa keadilan bagi korban pemegang hak atas merek dari oli-oli yang dipalsukan oleh terdakwa, terlebih dalam hal ini bukan hanya kerugian immateriil yang diderita oleh korban namun juga kerugian materiil. Selain itu dengan adanya pembedaan ringan pada putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk juga membuat kurangnya rasa jera dan kebermanfaatan hukum dari putusan tersebut bagi penjatuhan sanksi pada tindak pidana pemalsuan merek.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Pidana Ringan Dalam Kasus Pemalsuan Merek Oli: Kajian Evaluatif Terhadap Putusan Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah yaitu, apakah penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku pemalsuan oli sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan menurut hukum pidana positif di Indonesia?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis ketepatan penjatuhan pidana ringan dan keterpenuhan rasa keadilan pada kasus pemalsuan merek oli pada putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

1.4. Kegunaan

Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat baik dalam dunia hukum maupun secara luas. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut kegunaan atau anfaat dari adanya penelitian ini:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan melakukan tinjauan kritis terhadap penerapan pemidanaan ringan dalam kasus pemalsuan merek oli, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait pelaksanaan sanksi pidana dalam hukum Indonesia, serta memberikan perspektif baru tentang kebijakan pemidanaan yang lebih adil dan tepat sasaran.

2. Kegunaan Praktis

Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan pemidanaan yang seharusnya sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya mengutamakan hukuman ringan yang tidak memberikan efek jera. Penelitian ini juga dapat memberikan

saran untuk peningkatan kebijakan hukum yang lebih tegas dan mengutamakan perlindungan konsumen serta keadilan ekonomi.

1.5. Keaslian

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Model Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Padang) (Satria Adi Saputra Yuniar, Universitas Andalas, Padang 2020)	1. Bagaimanakah model penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Padang? 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan?	Adanya penjatuhan pidana ringan yang diberikan oleh hakim pada kasus tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Padang	Jika pada penelitian terdahulu mengkaji mengenai adanya penjatuhan ringan pada tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Padang, maka pada penelitian ini mengkaji adanya penjatuhan pidana ringan terhadap kasus pemalsuan merek oli pada putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk
2	Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana	1. Bagaimana kajian hak asasi manusia dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidanapemalsuan merek pada kemasan oli federal untuk	Terkait dengan kasus pemalsuan merek federal pada kemasan oli, sebagaimana modus pelaku melakukan pemalsuan di wilayah hukum Ditreskrimsus	Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai adanya kajian hak asasi manusia terhadap penegakan hukum pelaku tindak

	Pemalsuan Merek Pada Kemasan Oil Federal Sebagai Upaya Dari Perlindungan Konsumen (Studi Di Ditreskrimsus Polda Jateng) (Mukti Bagus Wibowo, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) 2023)	melindungi konsumen? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng? 3. Bagaimana solusi atas kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng?	Daerah Jawa Tengah yaitu dengan membuat produk (merek federal) menyerupai dengan produk aslinya yang diperjualkan di toko-toko yang ada di Jawa Tengah.	pemalsuan merek pada kemasan oli dalam wilayah Polda Jateng. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai adanya tinjauan mengenai adanya penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek oli pada putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk
3	Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Kosmetik (Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam) (Syahra Husniyyah Universitas Islam Negeri	1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan kosmetik? 2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan merek dalam	Adanya kejahatan pemalsuan merek dalam bidang perdagangan kosmetik yang merugikan masyarakat dan juga pemilik merek, sehingga dengan demikian perlunya dikaji tindakan pemalsuan merek dari segi	Dalam penelitian tersebut mengkaji adanya pengaturan terhadap pemalsuan merek kosmetik dari segi hukum positif dan hukum islam di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji adanya tindak pidana pemalsuan

	Syarif Hidayatullah Jakarta 2018)	perdagangan kosmetik?	hukum positif dan juga hukum islam.	merek oli yang dikaji dari segi hukum positif di Indonesia.
--	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

Sumber : Hasil penelusuran repository tahun 2025

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (penelitian normatif) adalah "...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...."¹³

1.6.2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian yang bersifat normatif, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, vol. 15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

¹⁴ Ibid., hal 133.

diangkat. Sedangkan pendekatan konspetual (*conceptual approach*) meupakan konsep pendekatan yang berdasarkan pada pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mengkaji penerapan pembedaan ringan dalam kasus pemalsuan merek oli kajian evaluatif terhadap putusan hakim nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.¹⁵ Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dan penelusuran secara online dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penulusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penjatuhan sanksi pidana ringan bagi tindak pidana pemalsuan merek oli. Dalam

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 130.

penelitian normatif digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi.¹⁶

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 55 dan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Pasal 1, Pasal 100, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 4) Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; dan
- 5) Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tentang Tindak Pidana Pemalsuan Merek Oli.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa konsep, gagasan, dan teori-teori yang diperoleh dari studi *literature* yang mendukung penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi, maupun artikel-artikel ilmiah tentang Pidana Dan Pemidanaan, Teori Tujuan Hukum, dan Tindak Pidana Pemalsuan Merek.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, vol. 15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 181.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁷ Seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

1.7. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah.¹⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Selanjutnya dalam metode penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹⁹

¹⁷ Ibid., hal 93.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

¹⁹ Ibid., hal 130.